

ABSTRAK

Agung Barkah Rahmatulloh, Kedudukan Alat Bukti *Visum Et Repertum Psychiatricum* dalam pasal 184 KUHAP Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana di Polres Sumedang”.

Para penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana diusahakan harus mengumpulkan atau mencari bukti-bukti atau fakta-fakta selengkap-lengkapnyanya. Dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan psikis, atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang di duga memiliki gangguan jiwa, diperlukan *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai alat bukti yang mana untuk mengetahui kondisi psikis atau jiwa seseorang pada saat melakukan tindak pidana, atau setelah seseorang menjadi korban dari tindak pidana, yang mana selanjutnya dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam pasal 184 KUHAP, kemudian bagaimana proses pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter spesialis kesehatan kejiwaan untuk selanjutnya digunakan oleh penegak hukum di Polres Sumedang dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana kendala dan upaya yang di hadapi dalam pembuatan alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan, dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik Polres Sumedang dan Dokter spesialis kedokteran jiwa, dan juga melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkaitan dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*.

Teori dalam penelitian ini yaitu teori pembuktian yang mana, *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut merupakan suatu alat bukti berupa surat yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang berisi tentang kondisi psikis atau kejiwaan terhadap terperiksa, baik pelaku maupun korban.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *visum et repertum psychiatricum* tersebut merupakan alat bukti surat. Pembuatan alat bukti *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut dilakukan dengan berdasarkan surat permintaan resmi pemeriksaan yang dibuat pemohon selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menentukan kondisi psikis atau jiwa seseorang pada saat melakukan tindak pidana pada pelaku, dan setelah terjadi tindak pidana pada korban, untuk selanjutnya menjadi bahan bukti yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Yang selanjutnya dibuatkan kesimpulan berupa *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dalam pembuatan *visum et repertum psychiatricum* ternyata didapatkan beberapa kendala. Yang selanjutnya didapatkan pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.